



**PUTUSAN**  
Nomor 4647 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUNIAH**, bertempat tinggal di Jalan Lunang, RT 005/  
RW 012, Kelurahan Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo  
Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

**BANK MANDIRI KC MUARA BUNGO**, berkedudukan di  
Jalan Lintas Sumatra KM 1, Nomor 64-66, Kelurahan  
Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten  
Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Pandu Lesanpura Aji dan kawan-kawan, Team  
Leader Legal pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region  
II/Sumatera 2 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 2 November 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek (SHM) Nomor 5971 atas nama Suniah yang terletak di Jalan 13 unit 2, Desa Wirotho Agung dan (SHM) Nomor 4493 atas nama Sutris yang terletak di Jalan Lunang, Desa Rimbo

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 4647 K/Pdt/2022



Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari;

4. Memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengangsur Rp1.000.000,00 selama 2 tahun atau sampai Penggugat mendapatkan solusi untuk melunasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Subsidiar:

- Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat telah melakukan wanprestasi sebelumnya (*exceptio non adimpleti contractus*);
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mrb, tanggal 31 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 50/PDT/2022/PT JMB, tanggal 9 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bungo Nomor: 31/Pdt.G./2021/PN.Mrb, tertanggal 31 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 4647 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat yang telah wanprestasi terhadap Tergugat, sehingga untuk pelunasan hutang Penggugat, Tergugat melelang agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5971/Kelurahan Wirotho Agung atas nama Suniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUNIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUNIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 4647 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 4647 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)